



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PENETAPAN

Nomor 252/Pdt.P/2019/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Mansur. T bin Tamrin**, NIK 7402131008730001, tempat dan tanggal lahir (umur) Lawey, 10 Agustus 1973 (45 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon I**;

**Sumarni binti Laode Hamsa**, NIK 7402134107820004, tempat dan tanggal lahir (umur) Lanangi, 01 Juli 1982 (36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2019 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan Nomor 252/Pdt.P/2019/PA.Buk., tanggal 01 Oktober 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2009 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Wawolaa,

Hlm. 1 dari 5 Hlm. Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2019/PA.Buk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Langara, Kabupaten Konawe dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami istri;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut berlangsung Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 36 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 27 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Laode Hamsa dan yang menikahkan adalah Imam Desa bernama Mahmud, serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Wahab dan Nasir dengan mahar berupa uang sebesar Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - 4.1. Muhamad Aldi, umur 9 tahun;
  - 4.2. Nabila, umur 4 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Langara dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Hakim tunggal untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 Februari 2009;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 5 Hlm. Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2019/PA.Buk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, sah pernikahan Pemohon I (**Mansur. T bin Tamrin**) dengan Pemohon II (**Sumarni binti Laode Hamsa**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2009 di Desa Wawolaa, Kecamatan Langara, Kabupaten Konawe;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsida :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bugku dan ketidakhadiran para Pemohon tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah dan beralasan hukum;

Bahwa oleh karena pihak Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir di persidangan, maka para Pemohon dapat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hlm. 3 dari 5 Hlm. Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2019/PA.Buk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 154/KMA/HK.05/11/2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II), terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bungku terhitung sejak tanggal 02 Oktober 2019, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh melanjutkan perkaranya sehingga terdapat alasan untuk mengakhiri pemeriksaan perkara ini dan sesuai ketentuan pasal 148 R.Bg., maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;

Hlm. 4 dari 5 Hlm. Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2019/PA.Buk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari *Senin* tanggal *21 Oktober 2019* Masehi bertepatan dengan tanggal *22 Shafar 1441* Hijriah, oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bungku, **Muh. Syarif, S.H.I.**, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **Munifa, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Ttd.

**Muh. Syarif, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Munifa, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan I	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	:Rp. 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Salinan  
Sesuai dengan aslinya  
Panitera,

**Hj. Sukirah, S.Ag.**

Hlm. 5 dari 5 Hlm. Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2019/PA.Buk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)